



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/PID/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTONIUS PAOKUMA;**  
Tempat lahir : Noelmina;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/7 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan R.W Mongensidi RT. 16 RW. 05, Kelurahan  
Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2019/PT KPG tanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-24/P.3.10/Epp.2/03/2019, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan A.H Nasution, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban Fatimah Binti Abubakar berjalan kaki dari rumahnya menuju kearah Gedung Keuangan, pada saat saksi korban berada di sekitar Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tiba-tiba Terdakwa Antonius Paokuma yang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi bergerak dari arah belakang kanan saksi korban dan langsung menarik secara paksa tas warna coklat milik saksi korban yang digantung pada bahu sebelah kanan yang berisikan 2 (dua) buah handphone (HP) yang terdiri dari 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai tas milik saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi korban berteriak “ jambret-jambret “ bertepatan dengan saksi Kapten Blae datang menggunakan sepeda motor dari arah depan Terdakwa dan saksi Kapten Blae melihat di bawah paha kiri Terdakwa ada sebuah tas warna coklat, melihat gelagat dari Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi Kapten Blae memutar arah sepeda motornya dan mengejar Terdakwa yang mana saat itu

**Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju kearah belakang Kantor Gedung Keuangan, bahwa pada saat Terdakwa sampai didepan rumah saudara Yonas Salean ada sebuah mobil yang merintang atau menghalangi jalan sehingga Terdakwa sempat berhenti, bahwa pada saat Terdakwa sementara berhenti selanjutnya saksi Kapten Blae menghampiri Terdakwa untuk mengambil kembali tas milik saksi korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik dari adik Terdakwa;

- Bahwa oleh karena mobil yang menghalangi jalan dari Terdakwa sudah membuka jalan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi Kapten Blae masih mengejar Terdakwa namun sampai di daerah Tofa saksi Kapten Blae kehilangan jejak dari Terdakwa sehingga saksi Kapten Blae kembali ke lokasi tempat saksi korban berada;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi korban meminjam HP kepada seorang perempuan di tempat kejadian untuk menelepon ke nomor HP milik saksi korban yang telah di jambret oleh Terdakwa, pada saat saksi korban menelepon namun Terdakwa tidak mengangkatnya, pada saat saksi korban menelepon yang ketiga kali baru Terdakwa mengangkat telepon saksi korban dan saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban di dalam tas, namun Terdakwa mengatakan "mau taruh dimana" saksi korban menjawab "om taruh saja di tempat sampah di belakang Gedung Keuangan" namun Terdakwa tidak mau di lokasi tersebut karena Terdakwa tahu banyak orang yang mengejanya, sehingga bersepakat untuk bertemu di Patung Kirab dengan syarat saksi korban tidak boleh membawa orang dan saksi korban harus sendiri dan kalau saksi korban bawah orang maka Terdakwa mengancam akan menembak saksi korban sehingga saksi korban menyetujui untuk bertemu Terdakwa di Pantung Kirab;
- Bahwa sebelum saksi korban pergi untuk menemui Terdakwa terlebih dahulu saksi korban meminta bantuan 2 (dua) orang laki-laki agar mengawasi saksi korban dari jauh pada saat di Patung Kirab, setelah itu saksi korban menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa posisi saksi korban sudah di Patung Kirab tepatnya di Toko Bunga. Sekitar setengah jam kemudian saksi korban menelepon Terdakwa lagi dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berjalan menuju Terminal Bus Fatululi dan pada saat di tengah perjalanan menuju Terminal Bus saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sama menghampiri saksi korban dan menyerahkan sebuah katong kresek warna hitam sambil Terdakwa berkata "ibu minta maaf" dan langsung meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban menerima kantong kresek warna hitam dan memeriksa isinya terdapat 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) buah HP dan

**Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna coklat namun uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang semula berada dalam dompet tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan A.H Nasution, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban Fatimah Binti Abubakar berjalan kaki dari rumahnya menuju kearah Gedung Keuangan, pada saat saksi korban berada di sekitar Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tiba-tiba Terdakwa Antonius Paokuma yang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi bergerak dari arah belakang kanan saksi korban dan langsung menarik secara paksa tas warna coklat milik saksi korban yang digantung pada bahu sebelah kanan yang berisikan 2 (dua) buah handphone (HP) yang terdiri dari 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai tas milik saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi korban berteriak “ jambret - jambret “ bertepatan dengan saksi Kapten Blae datang menggunakan sepeda motor dari arah depan Terdakwa dan saksi Kapten Blae melihat di bawah paha kiri Terdakwa ada sebuah tas warna coklat, melihat gelagat dari Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi Kapten Blae memutar arah sepeda motornya dan mengejar Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menuju kearah belakang Kantor Gedung Keuangan, bahwa pada saat Terdakwa sampai didepan rumah saudara Yonas Salean ada sebuah mobil yang merintang atau menghalangi jalan sehingga Terdakwa sempat berhenti, bahwa

**Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sementara berhenti selanjutnya saksi Kapten Blae menghampiri Terdakwa untuk mengambil kembali tas milik saksi korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik dari adik Terdakwa;

- Bahwa oleh karena mobil yang menghalangi jalan dari Terdakwa sudah membuka jalan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi Kapten Blae masih mengejar Terdakwa namun sampai di daerah Tofa saksi Kapten Blae kehilangan jejak dari Terdakwa sehingga saksi Kapten Blae kembali ke lokasi tempat saksi korban berada;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi korban meminjam HP kepada seorang perempuan di tempat kejadian untuk menelepon ke nomor HP milik saksi korban yang telah di jambret oleh Terdakwa, pada saat saksi korban menelepon namun Terdakwa tidak mengangkatnya, pada saat saksi korban menelepon yang ketiga kali baru Terdakwa mengangkat telepon saksi korban dan saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban di dalam tas, namun Terdakwa mengatakan “mau taruh dimana” saksi korban menjawab “om taruh saja di tempat sampah di belakang Gedung Keuangan” namun Terdakwa tidak mau di lokasi tersebut karena Terdakwa tahu banyak orang yang mengujarnya, sehingga bersepakat untuk bertemu di Patung Kirab dengan syarat saksi korban tidak boleh membawa orang dan saksi korban harus sendiri dan kalau saksi korban bawah orang maka Terdakwa mengancam akan menembak saksi korban sehingga saksi korban menyetujui untuk bertemu Terdakwa di Pantung Kirab;
- Bahwa sebelum saksi korban pergi untuk menemui Terdakwa terlebih dahulu saksi korban meminta bantuan 2 (dua) orang laki-laki agar mengawasi saksi korban dari jauh pada saat di Patung Kirab, setelah itu saksi korban menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa posisi saksi korban sudah di Patung Kirab tepatnya di Toko Bunga. Sekitar setengah jam kemudian saksi korban menelepon Terdakwa lagi dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berjalan menuju Terminal Bus Fatululi dan pada saat di tengah perjalanan menuju Terminal Bus saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sama menghampiri saksi korban dan menyerahkan sebuah katong kresek warna hitam sambil Terdakwa berkata “ibu minta maaf” dan langsung meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban menerima kantong kresek warna hitam dan memeriksa isinya terdapat 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna coklat namun uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang semula berada dalam dompet tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

**Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);  
Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penuntutan sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara PDM-24/P.3.10/Epp.2/03/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) OPPO warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;dikembalikan kepada saksi korban Fatima Bnti Abubakar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) OPPO warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) Samsung warna silver;

**Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;  
dikembalikan kepada saksi korban FATIMA Binti ABUBAKAR;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2019 Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019, Nomor - / Akta.Pid/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Juni 2019 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019, memori banding mana berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan bahwa “Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan”, Namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap terdakwa ANTONIUS PAOKUMA, Oleh karena dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah keliru dan tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dalam persidangan yaitu:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum/residivis dengan perkara yang sama yaitu melakukan pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 256/PID.B/2009/PN.KPG tanggal 04 Agustus 2009. (Putusan Pengadilan terdahulu terlampir dalam berkas perkara), sehingga sangatlah tidak tepat kalau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan terhadap terdakwa sangat lebih rendah dari Putusan Pengadilan terdahulu dan seharusnya terdakwa di perberat hukumannya karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan pengulangan dari perbuatan yang sama sehingga menurut hemat kami bahwa terdakwa merupakan orang yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi perbuatannya karena masih juga mengulangi perbuatan yang sama;

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Kota Kupang pada khususnya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat.
  - 2) 1 (satu) buah handphone (HP) OPPO warna putih.
  - 3) 1 (satu) buah handphone (HP) Samsung warna silver.
  - 4) 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban Fatima Binti Abubakar.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 28 Juni 2019, Nomor 74/Pid.B/2019/PN

**Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpg terhitung mulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 3(tiga) tahun dalam perkara yang jenisnya sama, akan tetapi lamanya hukuman yang pernah dijalani Terdakwa tersebut tidak menunjukkan kesadaran Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, dengan tidak lagi melakukan kejahatan, tetapi kenyataannya Terdakwa masih melakukan kejahatan, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg yang dimintakan banding tersebut, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga dilakukan penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya

**Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 77/PID/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) OPPO warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;dikembalikan kepada saksi korban FATIMA Binti ABUBAKAR;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Inrawaldi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana SH.,MH dan Abdul Bari A. Rahim, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Juli 2019 Nomor 77/PID/2019/PT KPG, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dibantu oleh Wilson St. Kana Wadu, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

1. Yohanes Priyana SH.,MH

Ttd

2. Abdul Bari A. Rahim, SH.,MH

Hakim Ketua,

Ttd

Inrawaldi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilson St. Kana Wadu, SH

Untuk turunan resmi putusan  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Adi Wahyono